



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Hadhanah dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, NIK 1312075507920005, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir di Bukittinggi/ 15 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Nomor Handphone 082385866865, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email **ranilady64@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1312071204910002, umur 33 tahun, tempat tanggal lahir di Perawang/ 12 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 081372477931 dan 081277906300, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, dengan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2013, tanggal 09 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Lubuk Gobing, Pasaman Barat selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke mess tempat Tergugat bekerja di Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Akbar Khalilullah Nizamsyah, Nik.1312070712130001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 07 Desember 2013, Pendidikan Pelajar SD; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)
 - 3.2. Arshaka Maulana Maliq, Nik.1307092212210001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021, Pendidikan Belum Sekolah; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
 - 3.3. Arzanka Muhammad Maliq, Nik.1307092212210002, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021, Pendidikan Belum Sekolah; (Sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan April 2024;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



6.1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Ratni, bahkan sekarang Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat;

6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat lebih mementingkan istri sirinya tersebut daripada Penggugat dan anak-anak;

6.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak;

6.4. Tergugat sering bersikap cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan perkembangan psikologi dan mental, serta masa depan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Akbar Khalilullah Nizamasyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq, jika tidak ditetapkan hak asuh ke 3 (tiga) anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak-anak tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (*lima*) sampai dengan 10 (*sepuluh*) persen setiap tahunnya;

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Akbar Khalilullah Nizamsyah, Nik.1312070712130001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 07 Desember 2013;
 - 5.2. Arshaka Maulana Maliq, Nik.1307092212210001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021;
 - 5.3. Arzanka Muhammad Maliq, Nik.1307092212210002, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak- anak yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq, sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2013, tanggal 09 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor AL.924.0115484 tanggal 7 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1307-LU-07012022-0008 tanggal 7 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, bukti

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1307-LU-04012022.0003 tanggal 4 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf oleh Hakim;

II. Bukti Saksi

1. **Soffinawati binti Zainudin**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Mustafa Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Pasaman Barat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Akbar Khalilullah Nizamasyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah-masalah kecil dalam rumah kemudian menjadi masalah besar seperti perselisihan cara dalam mendidik anak, dan penyebab lain karena Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih banyak waktunya main handphone ketika berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah 2 sampai 3 kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 22024 sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh ketiga anak Pengggat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truk batubara;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat, berdasarkan cerita Penggugat kalau Tergugat kirim uang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;

2. **Ranisfu Jumaita binti Zainudin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Mustafa Batu Bara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013, tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Pasaman Barat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau terakhir tinggal di rumah sendiri di xxxxxx xxxxxx xxxx, Nagari xxxxxxxx, Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika Tergugat bekerja di Lahat, xxxxxxxx xxxxxxxx, mulai tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih banyak waktunya main handphone ketika berada di rumah;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat serta Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir truk batubara;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penghasilan Tergugat sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Penggugat berkediaman di Kecamatan Lareh Sago xxxxxxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Payakumbuh sudah tepat karena Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat kumulasi dengan hak asuh anak dengan mendalilkan bahwa ia adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih yang berbunyi:

إن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: (Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P, 4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Akbar Khalilullah Nizamsyah adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Arshaka Maulana Maliq adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Arzanka Muhammad Maliq adalah anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2013, tanggal 09 Januari 2013;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah-masalah kecil dalam rumah tangga kemudian menjadi besar dan penyebab lain karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih banyak waktu main handphone ketika berada di rumah;

3.

Bahwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa awalnya kepergian Tergugat untuk bekerja, namun tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

5.

Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;

6.

Bahwa anak yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, ketiganya masih di bawah umur;

7. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja, dalam kondisi sehat dan Penggugat juga merawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang;

9.

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Hakim di persidangan maupun usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

11.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

12.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk bawa batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 09 Januari 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/II/2013, tanggal 09 Januari 2013;

2.

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dengan Tergugat berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa anak yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, ketiganya masih di bawah umur;

4.

Bahwa Penggugat berakhlak baik dan layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir truk bawa batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam As-Sayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra).

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 3, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya jika terbukti mantan isteri tersebut tidak nusyuz;

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة.

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, jumlah tuntutan tersebut masih dalam batas wajar dengan kondisi saat ini, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut dan selanjutnya menetapkan nafkah iddah Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 : "dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perempuan, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan kalimat sebagai berikut :”..yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan, berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, namun tidak perlu menambahkan amar ”memerintahkan panitera”, sebagaimana dictum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 5, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permasalahan penetapan hak asuh (hadhanah) atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut pendapat Hakim akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Tergugat yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang lain, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibunya dengan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq ketiganya masih di

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang serta anak tersebut juga dalam kondisi sehat dan baik-baik saja serta mengikuti pendidikan di sekolah, begitu juga Penggugat sebagai ibu kandung berakhlak tidak tercela dan layak mengasuh anaknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa penentuan siapa yang mengasuh anak akibat perceraian bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum tentang siapa diantara kedua orang tuanya tersebut yang harus memeliharanya, dan juga memberikan kepastian hukum tentang orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak nafkahnya tersebut, dalam rangka menjamin hak dasarnya sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari hakim yang telah mengadili perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan, selanjutnya menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq, berada di bawah asuhan Penggugat, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ada pada Penggugat namun tujuan utama hak hadhanah tersebut adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (*vide* maksud Pasal 156 huruf c *juncto* Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Akbar Khalilullah Nizamsyah, Arshaka Maulana Maliq, dan Arzanka Muhammad Maliq telah ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya dirinya. Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajak anak tersebut jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak dan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, maka hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin (*Vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 4 (empat), yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Putusan ini, yang menyatakan apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/pengasuhan anaknya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta*

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang kuat berupa penghasilan Tergugat, berdasarkan fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai sopir truk membawa batubara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai sopir truk membawa batubara yang mempunyai penghasilan yang tidak tetap dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang kuat berupa penghasilan Tergugat, sedangkan tuntutan nafkah anak sebagai biaya hadlonah harus didasarkan kepada kemampuan Tergugat serta kebutuhan hidup sehari anak tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut kiranya dibebani untuk membayar nafkah ketiga anak minimal atau sekurang-kurangnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa biaya tersebut adalah untuk biaya kebutuhan pokok hariannya, sedangkan untuk biaya insidentil lainnya seperti untuk biaya pendidikan seperti les, mengaji dan SPP dan lain sebagainya yang termasuk biaya pendidikan serta biaya kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama disebutkan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga oleh karena itu Hakim

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk membebaskan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 7, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat dan tidak ada petitum Penggugat yang tidak diterima dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Penggugat pada point 1, Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan rumusan amar yang akan disebutkan dalam putusan ini dan menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat sebagaimana dictum angka 4 (empat) di atas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 6.1 Akbar Khalilullah Nizamasyah, Nik.1312070712130001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 07 Desember 2013, Pendidikan Pelajar SD;
 - 6.2 Arshaka Maulana Maliq, Nik.1307092212210001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
 - 6.3 Arzanka Muhammad Maliq, Nik.1307092212210002, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/ 22 Desember 2021, Pendidikan Belum Sekolah, berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anaknya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam dictum angka 6 (enam) di atas kepada Penggugat, sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (**dua ratus empat puluh ribu rupiah**);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YOSMEDI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YOSMEDI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp65.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp105.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp240.000,00
---------------	---	---------------------

(Dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 28 Hal. Putusan Nomor 711/Pdt.G/2024/PA.Pyk